



LEMBARAN DAERAH

KOTA BAU – BAU

NOMOR 50 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA BAU – BAU

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Industri sebagai salah satu jenis Penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4239) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU – BAU
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau – Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau – Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau – Bau ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Bau – Bau ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
- g. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;

- k. Perusahaan Perdagangan adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan ;
- l. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) adalah Surat Izin yang diberikan kepada Perusahaan industri untuk melakukan kegiatannya;
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin yang diberikan kepada perusahaan perdagangan untuk melakukan kegiatannya;
- n. Retribusi Izin Usaha Industri dan atau Izin Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Walikota kepada perusahaan industri dan perusahaan perdagangan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

- r. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati orang pribadi atau badan;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Perdagangan dan Industri.
- (2) Jasa Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian SIUI dan SIUP.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Industri dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar

Pasal 7

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (Domisili) Perusahaan dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Cabang/Perwakilan perusahaan yang telah memperoleh SIUP, di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mendaftarkan diri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Perusahaan Kecil perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
 2. Diurus/dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat dekat.
 - b. Pedagang keliling, pedagang Asongan dan pedagang pinggir jalan dan pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan
- (3) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan.
- (4) Tata Cara untuk memperoleh SIUI di atur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua.
Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri wajib memperoleh Surat Izin Usaha Industri (SIUI).
- (2) Surat Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
 - b. Surat Izin Perluasan (SIP)
 - c. Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 12

SIUI diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (Domisili) Perusahaan dan berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 13

Perusahaan yang melakukan usaha industri dengan nilai investasi dan kekayaan bersih Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) keatas (tidak termasuk nilai tanah / bangunan) wajib memperoleh SIUI.

Pasal 14

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perubahan investasi yang mengakibatkan peningkatan produk 30 % melebihi kapasitas izin yang diberikan wajib memperoleh izin Perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perubahan tempat lokasi berdomisili atau perubahan penanggung jawab wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri dibebaskan dari kewajiban memperoleh izin adalah perusahaan yang memiliki nilai investasi (tanpa nilai tanah / bangunan) sampai dengan Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah).
- (2) Perusahaan industri yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (3) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUI paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUI wajib mendaftarkan Perusahaannya dalam daftar perusahaan.

Bagian Ketiga

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, wajib memperoleh SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas
- (3) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 17

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol terdiri dari :
 - a. SIUP-MB Golongan A
 - b. SIUP-MB Golongan B
 - c. SIUP-MB Golongan C

- (2) SIUP-MB diterbitkan berdasarkan lembaga usaha yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman beralkohol
- (3) Lembaga usaha perdagangan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Distributor / Sub distributor
 - b. Pengecer
 - c. Penjual langsung untuk diminum ditempat.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur yang diperdagangkan.

berdasarkan Klasifikasi Usaha, nilai investasi dan jenis komoditi

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian Izin kegiatan Usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya teknis berupa survei lapangan, bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi nilai usaha, investasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Modal Netto Rp. 5.000.000,- sampai dengan
Rp. 50.000.000.- = Rp. 25.000,-
2. Modal Netto diatas Rp. 50.000.000.- sampai dengan
Rp.100.000.000.- = Rp. 75.000,-
3. Modal Netto diatas Rp. 100.000.000.- sampai dengan
Rp.200.000.000.- = Rp.100.000,-
4. Modal Netto diatas Rp. 200.000.000.- sampai dengan
Rp.300.000.000.- = Rp.100.000,-
5. Modal Netto diatas Rp. 300.000.000.- sampai dengan
Rp. 400.000.000. = Rp.150.000,-
6. Modal Netto diatas Rp. 400.000.000.- sampai dengan
Rp.500.000.000. = Rp.250.000,-
7. Modal Netto diatas Rp. 500.000.000.- sampai dengan
Rp.750.000.000,- = Rp.350.000,-
8. Modal Netto diatas Rp. 750.000.000. sampai dengan
Rp. 1 Miliar = Rp.450.000,-
9. Modal Netto 1 Miliar keatas = Rp.550.000,-

b. Izin Usaha Industri .

1. Nilai Investasi Rp. 5.000.000.- sampai dengan
Rp. 15.000.000. = Rp. 25.000
2. Nilai Investasi diatas Rp. 150.000.000.- sampai dengan
Rp 150.000.000. = Rp 50.000,-
3. Nilai Investasi diatas Rp. 150.000.000.- sampai dengan
Rp. 250.000.000. = Rp. 75.000,-
4. Nilai Investasi diatas Rp. 250.000.000.- sampai dengan
Rp 1 Miliar = Rp. 200.000,-
5. Nilai Investasi diatas Rp 1 Miliar sampai dengan
Rp 2,5 Miliar = Rp. 250.000,-
6. Nilai Investasi diatas Rp 2,5 Miliar sampai dengan
Rp 5 Miliar = Rp. 350.000,-
7. Nilai Investasi diatas 5 Miliar = Rp. 400.000,-

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) Tahun.

Pasal 22

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang, dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penyampaian surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian perizinan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 27 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan dan industri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.


Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u – B a u
Pada Tanggal, 31 Desember 2003



H. SAHIRUDDIN UDU
Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 010 085 645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003 NOMOR 50*